



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I Nama lengkap : Eka Riski Dama Utama als Riski Bin Asmadi;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Desember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jakolin Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan - Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Viranda als Randa Bin M. Nur;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Nelayan Darat RT. 12 Kel. Pkl. Sesai Kec. Dumai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : Gusti Harian Bagas Pangestu als Aak Bin Desriyon Alm;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Bukit Datuk Lama Gg. Mumi RT. 03 Kel. Bukit Datuk  
Kec. Dumai Selatan - Kota Dumai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahan Rutan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 62/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, terdakwa VIRANDA Als RANDA Bin M. NUR, terdakwa GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU Als AAK Bin DESRIYON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pertolongan Jahat". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, terdakwa VIRANDA Als RANDA Bin M. NUR, terdakwa GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU Als AAK Bin DESRIYON (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng warna Hijau
- 1 (satu) buah Kalung mas dengan mainan bertuliskan Annaira
- 1 (satu) helai baju kaos warna Biru merk Navy
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Orange

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Taufik Als Taufik Bin Suryadi Tuhri (alm) dkk

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I. EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, terdakwa II. VIRANDA Als RANDA Bin M. NUR dan terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU Als AAK Bin DESRIYON (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Toko Perak Semeru Jl.Jend.Sudirman Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 november 2021 sekira jam 01.00 wib di Jl. Beringin Patra Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK bersama saksi RISKI PERDANA Als KIKI (para saksi dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) buah sepeda merk polygon, 1 (satu) buah sepeda merk wimcleye 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 2 (dua) buah kalung emas beserta surat suratnya dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi SUDARIYANTO Als ANTO Bin (Alm) BARIO.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA bersama saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z warna orange dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas dan diletakkan didalam kamar terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU, kemudian saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA "ANTARLAH SI KIKI TU SEBENTAR" dan terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA jawab "ANTAR KEMANA...?" dan tidak dijawab oleh saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA mengantarkan saksi RISKI PERDANA Als KIKI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z warna orange ke Pos SISKAMLING yang berada di Jl. Rawa Sari dan meletakkan sepeda motor disana kemudian saksi RISKI PERDANA Als KIKI berkata kepada terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA "IKUT SAYA SEBENTAR" dan terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA mengikutinya dengan berjalan kaki menuju Jl. Beringin Patra sesampai dirumah tersebut terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA menunggu di luar pagar sedangkan saksi RISKI PERDANA Als KIKI masuk kedalam rumah tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi RISKI PERDANA Als KIKI mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda Poligon dan terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA menyambut dari bawah lalu saksi RISKI PERDANA Als KIKI berkata "LETAKKAN SEPEDA INI DEKAT

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMAK-SEMAK SEBELAH POS TU DAN TUNGGU SAYA DISANA” kemudian saksi RISKI PERDANA Als KIKI masuk lagi kerumah tersebut dan menuju kembali kerumah terdakwa III GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU, selanjutnya saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK berkata kepada terdakwa II. VIRANDA Als RANDA “LANGSIRLAH SEPEDA TU SAMA BAGAS NDA” dan terdakwa II. VIRANDA Als RANDA langsung pergi bersama terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z warna orange untuk menjemput sepeda di Jl. Tunas Muda, dan setelah mendapatkan sepeda tersebut terdakwa II. VIRANDA Als RANDA bersama terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU membawa kerumah terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU, kemudian para terdakwa melansir sepeda yang berada di Pos KAMLING tersebut, dan membawa kerumah terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU, dan tidak kemudian saksi RISKI PERDANA Als KIKI datang kerumah terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU lalu saksi RISKI PERDANA bersama saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK pergi dan kembali lagi dengan berkata “NI KITA BIAR TAU SEMUA” sambil menunjukkan perhiasan emas dihadapan para terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI bersama saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK menjual Tabung Gas 12 Kg dan 3 Kg di daerah Jaya Mukti seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sepasang anting bayi dijual di Toko Emas Bahagia seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), kompor gas merk Rinai dijual oleh terdakwa I bersama terdakwa II seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sepasang anting, 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung di jual oleh saksi RISKI PERDANA Als KIKI seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda merk Wimcyle dijual oleh saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus r ibu rupiah).

Bahwa keuntungan yang para terdakwa dapat dari penjualan barang-barang tersebut hanya berupa uang.

Bahwa para terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK dan saksi RISKI PERDANA Als KIKI mengambil 1 (satu) buah sepeda merk polygon, 1 (satu) buah sepeda merk wimcyle 1 (satu) buah kompor gas merk rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 2 (dua) buah kalung emas beserta surat suratnya dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak memiliki ijin dari saksi SUDARIYANTO Als ANTO Bin (Alm) BARIO sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah/

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa terdakwa I. EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, terdakwa II. VIRANDA Als RANDA Bin M. NUR dan terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU Als AAK Bin DESRIYON (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Toko Perak Semeru Jl.Jend.Sudirman Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 november 2021 sekira jam 01.00 wib di Jl. Beringin Patra Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK bersama saksi RISKI PERDANA Als KIKI (para saksi dilakukan penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) buah sepeda merk polygon, 1 (satu) buah sepeda merk wimcleye 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 2 (dua) buah kalung emas beserta surat suratnya dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi SUDARIYANTO Als ANTO Bin (Alm) BARIO.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA bersama saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z warna orange dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas dan diletakkan didalam kamar terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU, kemudian saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK (dilakukan penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA "ANTARLAH SI KIKI TU SEBENTAR" dan terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA jawab "ANTAR KEMANA...?" dan tidak dijawab oleh saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA mengantarkan saksi RISKI PERDANA Als KIKI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z warna orange ke Pos SISKAMLING yang berada di Jl. Rawa Sari dan meletakkan sepeda motor disana kemudian saksi RISKI PERDANA Als KIKI berkata kepada terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA "IKUT SAYA SEBENTAR" dan terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA mengikutinya dengan berjalan kaki menuju Jl. Beringin Patra sesampai dirumah tersebut terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA menunggu di luar pagar sedangkan saksi RISKI PERDANA Als KIKI masuk kedalam rumah tersebut dan tidak berapa lama kemudian saksi RISKI PERDANA Als KIKI mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda Poligon dan terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA menyambut dari bawah lalu saksi RISKI PERDANA Als KIKI berkata "LETAKKAN SEPEDA INI DEKAT SEMAK-SEMAK SEBELAH POS TU DAN TUNGGU SAYA DISANA" kemudian saksi RISKI PERDANA Als KIKI masuk lagi kerumah tersebut dan menuju kembali kerumah terdakwa III GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU, selanjutnya saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK berkata kepada terdakwa II. VIRANDA Als RANDA "LANGSIRLAH SEPEDA TU SAMA BAGAS NDA" dan terdakwa II. VIRANDA Als RANDA langsung pergi bersama terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Z warna orange untuk menjemput sepeda di Jl. Tunas Muda, dan setelah mendapatkan sepeda tersebut terdakwa II. VIRANDA Als RANDA bersama terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU membawa kerumah terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU, kemudian para terdakwa melansir sepeda yang berada di Pos KAMLING tersebut, dan membawa kerumah terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU, dan tidak kemudian saksi RISKI PERDANA Als KIKI datang kerumah terdakwa III. GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU lalu saksi RISKI PERDANA bersama saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK pergi dan kembali lagi dengan berkata "NI KITA BIAR TAU SEMUA" sambil menunjukkan perhiasan emas dihadapan para terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. EKA RIZKI DARMA UTAMA Als RISKI bersama saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK menjual Tabung Gas 12 Kg dan 3 Kg di daerah Jaya Mukti seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sepasang anting bayi dijual di Toko Emas Bahagia seharga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), kompor gas merk Rinai dijual oleh terdakwa I bersama terdakwa II seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sepasang anting, 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung di jual oleh saksi

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI PERDANA Als KIKI seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sepeda merk Wimcyle dijual oleh saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan yang para terdakwa dapat dari penjualan barang-barang tersebut hanya berupa uang.

Bahwa para terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK dan saksi RISKI PERDANA Als KIKI mengambil 1 (satu) buah sepeda merk polygon, 1 (satu) buah sepeda merk wimcyle 1 (satu) buah kompor gas merk rinai, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah tabung gas 5 Kg, 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) pasang anting emas, 2 (dua) buah kalung emas beserta surat suratnya dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tidak memiliki ijin dari saksi SUDARIYANTO Als ANTO Bin (Alm) BARIO sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARIYANTO Als ANTO Bin (Alm) BARIO, Mulya Subur , 30 Juli 1995, 26 Tahun, Laki-laki, Islam, Swasta, S1 (Tamat), Indonesia, Jl. Beringin Patra B1 No 06 RT 13 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi untuk dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa benar adapun pencurian tersebut diketahui terjadi pada pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, sekira jam 17.00 Wib di Jl Beringin Patra RT 13 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di rumah saksi
- Bahwa benar adapun yang barang yang telah dicuri adalah 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu), 1 (satu)

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum





buah sepeda Merk WimCycle warna Merah, 1 (satu) buah sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah tungku kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Merk Brightgas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar adapun posisi barang-barang saksi tersebut sebelum hilang yaitu sebagai berikut : 2 (dua) buah sepeda Merk Polygon dan WimCycl saya letak didalam dapur. 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas yang letaknya didalam kamar tepatnya didalam lemari. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Merk Brightgas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg saya letakkan didalam dapur. uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) saya letak didalam lemari dalam kamar.
- Bahwa benar adapun total kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 15.00 Wib saksi baru pulang dari kerja dan langsung membuka pintu rumah selanjutnya saksi hendak ke dapur dan membuka pintu dapur dan melihat barang – barang didapur sudah dalam keadaan berantakan dan saksi langsung memanggil tetangga untuk membantu mengecek rumah saksi, selanjutnya pada saat saksi hendak mengecek kamar saksi, melihat isi lemari yang berada dikamar sudah dalam keadaan berantakan juga selanjutnya saksi langsung memeriksa barang – barang yang telah hilang didalam rumah saksi tersebut. Atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polsek Dumai Barat guna penyelidikan lebih lanjut-
- Bahwa benar pada saat itu kondisi jendela kamar mandi saksi sudah rusak dan plafon dikamar sudah jebol atau lepas.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi IBRAHIM Als IBRAHIM Bin (Alm) USMAN, Lahir di Lima Laras pada tanggal 16 Juni 1962, umur 58 tahun, jenis kelamin laki - laki, pendidikan terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Suku Minang, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Beringin Patra No 51 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersedia untuk dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021, sekira jam 17.00 Wib di Jl Beringin Patra RT 13 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai.
- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah sepeda Merk WimCycle warna Merah, 1 (satu) buah sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah tungku kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Merk Brightgas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg hal tersebut setelah diberitahukan oleh saksi SUDARIYANTO kepada saksi
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa benar barang tersebut milik saksi SUDARIYANTO Als ANTO yang merupakan tetangga saksi sendiri.
- Bahwa benar pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada dirumah dan saksi mendapat telpon dari saksi SUDARIANTO bahwa rumahnya baru saja terjadi kemalingan karena merasa kenal saksi langsung menuju rumah saksi SUDARIANTO dan sampai dirumahnya melihat kamar utama atau kamar depan sudah dalam keadaan berantakan dengan isi lemari yang sudah berserakan diluar dan platfon kamar tersebut sudah tanggal selanjutnya saksi melihat lagi kearah dapur pada saat itu didapur tepanya di ventilasi kamar mandi ada sebuah lobang yang dicongkel yang dimungkinkan terduga terdakwa masuk dari sana dan beberapa menit kemudian pihak kepolisian datang kerumah saksi ANTO guna pengecekan TKP.-----

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi RAHMAD ARIFIN Als ARIF Bin NASRI, lahir di Dumai, 10 Mei 1993, Umur 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan S1, dengan Alamat jl. Belimbing Gg. Nenas No 17 RT 13 Kel. Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota Kota Dumai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat sekarang ini, yaitu dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian dan sehubungan saksi ada menerima penjualan cincin emas 22 Karat ukuran anak – anak yang merupakan hasil dari kejahatan
- Bahwa benar saksi bekerja karyawan penjaga toko emas Bahagia Jl. Prof M. Yamin, yang memiliki tugas sebagai pelayan toko yang menerima pembelian ataupun penjualan emas di toko. Adapun toko emas tersebut milik orang tua kandung saksi.
- Bahwa benar saksi menerima penjualan emas berupa cincin anak – anak emas tersebut ketika saksi sedang bekerja sebagai pelayan toko, datang seorang laki – laki yang tidak saksi kenal menawarkan hendak menjual emas berupa cincin ukuran anak - anak, dimana cincin emas tersebut dilengkapi surat emas yang saksi lupa dari toko mas mana akan tetapi warna surat tersebut berwarna kuning dan disana juga tertera harga dari penjualan emas cincin tersebut, oleh karena itu saya mau menerima untuk membeli cincin emas tersebut karena dilengkapi dengan surat emasnya, selanjutnya saksi menimbang emas tersebut dan membayar kepada laki – laki tersebut sesuai dengan harga emas pada saat itu, namun saksi tidak ingat berapa harga tersebut saksi beli.
- Bahwa benar terhadap emas berupa cinci anak – anak 22 Karat tersebut tersebut sudah dilebur untuk dioleh kembali.
- Bahwa benar ada ada transaksi jual beli emas dari konsumen yang akan dijual ke toko mas saksi, karyawan saksi terlebih dahulu menanyakan surat – surat mas tersebut dan lebih diutamakan mas tersebut berasal dari toko mas kami (Toko Mas Bahagia), setelah suratnya lengkap baru terjadi transaksi jual beli berdasarkan harga pasaran mas pada saat itu, apabila ada konsumen yang menawarkan emas tidak menggunakan surat – surat saksi selaku karyawan disana tidak akan menerima jual beli emas tersebut.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi MUHAMMAD TOPIK Als TOPIK Bin Alm SURYADI TUCHRI Dumai, 19 Maret 1992, 29 Tahun, Tidak ada, Islam, Laki - laki, Indonesia, SMA Tamat, Jl. Berembang Gg. Kelapa Kel. Rimba sekampung Kec. Dumai kota, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar saksi bersedia untuk dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 15 november 2021 sekira jam 01.00 wib di jl. Beringin patra kel. Bukit datuk kec. Dumai selatan Kota dumai di dalam sebuah rumah.
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan saksi RISKI, dimana setelah itu kami di bantu oleh terdakwa BAGAS, RANDA dan RISKI untuk mengangkut barang barang hasil curian.
- Bahwa benar adapun barang barang yang kami ambil berupa 2 buah cincin emas, 2 pasang anting emas, 2 buah kalung emas, 1 buah kompor gas merk rinai, 1 buah tabung gas 3 Kg, 1 buah tabung gas 5 Kg, 1 buah sepeda merk polygon, 1 buah sepeda merk wimcyle, dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan barang berharga, lalu menjualnya untuk mendapatkan uang.
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian tersebut ada menggunakan alat berupa obeng, sedangkan sarana yang digunakan berupa satu unit sepeda motor merk yamaha jupiter Z.
- Bahwa benar terhadap sepasang anting anak bayi saksi dan terdakwa EKA RISKI menjualnya di toko emas bahagia dimana pada saat menjualnya lengkap menggunakan suratnya dengan harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu), lalu terhadap 1 buah tabung gas 3 Kg, 1 buah tabung gas 5 Kg saya jual kepada ibu – ibu di daerah jaya mukti seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu), lalu kompor gas merk RINAI di jual oleh terdakwa EKA RISKI dan sdra RANDA dengan hasil sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu, sepasang anting, 2 buah cincin dan satu buah kalung di jual oleh sdra RISKI dengan hasil sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) 1 buah sepeda merk polygon, 1 buah sepeda merk wimcyle saya jual melalui online dan laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi RISKI PERDANA Als KIKI Bin AMIRUDIN, Dumai, 23 Agustus 1994, Tidak ada, Islam, Laki - laki, Indonesia, SMK Tamat, Jl. Janur kuning Kel. Jaya mukti Kec. Dumai timur kota dumai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersedia untuk dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian tersebut pada hari senin tanggal 15 november 2021 sekira jam 01.00 wib di jl. Beringin patra kel. Bukit datuk kec. Dumai selatan Kota dumai di dalam sebuah rumah.
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan saksi TOPIK, dimana setelah itu kami di bantu oleh terdakwa BAGAS, RANDA dan RISKI untuk mengangkut barang barang hasil curian
- Bahwa benar adapun barang barang yang kami ambil berupa 2 buah cincin emas, 2 pasang anting emas, 2 buah kalung emas, 1 buah kompor gas merk rinai, 1 buah tabung gas 3 Kg, 1 buah tabung gas 5 Kg, 1 buah sepeda merk polygon, 1 buah sepeda merk wimcyle, dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terhadap 1 buah cincin emas ukuran kecil, sepasang anting emas ukuran kecil, dan kalung emas saya jual di toko emas di jl. Cempedak dimana hasil penjualannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 buah cincin dewasa dijualkan oleh saksi TOPIK melalui ibu – ibu yang ditemuinya di jalan yang tidak kami kenal, dimana hasil penjualan cincin tersebut sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sepasang anting ukuran kecil dijual oleh saksi TOPIK dan sdra RISKI dan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terhadap 1 buah kalung pada saat saksi hendak menjualnya di toko emas tunas, baru, saksi hendak ditangkap oleh pemilik toko namun saksi berhasil melarikan diri, sedangkan kalung tersebut tinggal di toko, sedangkan 2 unit sepeda melalui akun facebook dumai jual beli, dimana hasil penjualan sepeda tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).-
- Bahwa benar cara menjual 1 buah cincin emas ukuran kecil, sepasang anting emas ukuran kecil, dan kalung emas, saya datang ke toko tersebut lalu mengatakan kepada seorang laki – laki yang sedang menjaga toko tersebut bahwa saksi hendak menjual emas tetapi suratnya berasal dari siak, lalu penjaga toko tersebut mengatakan bahwa jika tidak sesuai surat harganya akan lebih murah, dan toko mas langsung menimbang berat emas tersebut, dimana terhadap 1 buah cincin emas ukuran kecil, sepasang anting emas ukuran kecil, dan kalung emas di beri harga sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) .

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa 2 buah cincin emas, 2 pasang anting emas, 2 buah kalung emas dan uang sejumlah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu) berada di dalam lemari di kamar bagian depan, sedangkan 1 buah kompor gas merk rinai, 1 buah tabung gas 3 Kg, 1 buah tabung gas 5 Kg, 1 buah sepeda merk polygon, 1 buah sepeda merk wimcyle berada di ruangan dapur.
- Bahwa benar satu buah kalung emas, yang saksi ambil dari rumah tersebut, satu buah kaos warna biru merupakan baju yang saksi gunakan saat melakukan pencurian, dan satu unit sepeda motor yamaha jupiter Z warna orange sarana yang saksi gunakan saat melakukan pencurian, dan terhadap obeng gunakan untuk merusak kawat pentilasi di kamar mandi untuk masuk kedalam rumah.

Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa kemudian didengarkan keterangan para terdakwa di persidangan sebagai berikut :

Terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Tersangka bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi bersedia untuk dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana terjadinya pencurian yang dimaksud dan saksi mengetahuinya setelah saksi diamankan di Polsek Dumai barat yaitu pencurian tersebut terjadi di Jl. Beringin Patra B1 No. 06 RT. 013 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan.
- Bahwa benar hubungan terdakwa dalam perkara ini yakni terdakwa bersama dengan terdakwa. BAGAS dan RANDA melansir atau memindahkan barang hasil curian tersebut. Awalnya terdakwa tidak tahu namun setelah diberitahu oleh sdr KIKI dan Sdr. TOPIK melakukan pencurian tersebut di Jl. Beringin Patra B1 No. 06 RT. 013 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun barang barang curian yang dimaksud sdr KIKI dan TOPIK yakni 2 (dua) buah sepeda, 2 (dua) buah Tabung Gas 12 Kg dan 3 Kg, Kompor Gas Merk Rinnai, 1 (satu) buah Mas yaitu Cincin, Anting 2 (dua).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa mengechat terdakwa. BAGAS dengan isi Chat “ Gas jemput saya dirumah kita main warnet” selang beberapa lama kemudian terdakwa. BAGAS dan terdakwa RANDA sampai kerumah dengan menggunakan Motor Jupiter Hitam Orange dan dengan cara boncengan bertiga langsung menuju Jl. Tegalega untuk bermain warnet, sesampainya di warnet kami tidak jadi main karena warnet penuh atau ramai, selanjutnya terdakwa meminta untuk diantar pulang, kemudian kami bertiga menuju Jl. Tunas muda, sesampainya di Jl. Tunas Muda tepatnya di Pos Kamling berhenti dan terdakwa mendengar terdakwa. BAGAS berbicara kepada terdakwa RANDA “dimana letak sepeda tu?” dan terdakwa RANDA langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda tersebut dari belakang Pos dan langsung membawa sepeda tersebut kerumah terdakwa BAGAS, sesampai dirumah terdakwa Bagus, terdakwa langsung menanyakan “ Barang dari mana semua ini” dan dijawab oleh saksi TOPIK ini semua barang merupakan hasil curian. Selanjutnya terdakwa bersama saksi TOPIK menjual Tabung Gas 12 Kg dan 3 Kg di daerah Jaya Mukti seharga Rp 200.000,- setelah mendapat kembali kerumah terdakwa BAGAS dan terdakwa langsung tidur.
- Bahwa benar terdakwa hanya mendapat keuntungan berupa uang dan uangnya terdakwa beli untuk game Chip Domino.
- Bahwa benar saksi KIKI dan saksi TOPIK telah mengambil barang curian berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) buah sepeda Merk WimCycle warna Merah, 1 (satu) buah sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah tungku kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Merk Brightgas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg di rumah tersebut setelah barang barang tersebut dikumpulkan dirumah terdakwa BAGAS.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda yang kami lansir pada subuh dini hari tersebut.

Terdakwa VIRANDA Als RANDA Bin M. NUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Tersangka bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah saksi KIKI dan saksi TOPIK, Adapun hubungan saya dengan saksi KIKI dan saksi TOPIK adalah sebatas teman dan terdakwa hanya membantu mengeluarkan barang hasil curian tersebut.
- Bahwa benar adapun barang barang curian yang dimaksud saksi KIKI dan saksi TOPIK yakni 2 (dua) buah sepeda, 2 (dua) buah Tabung Gas 12 Kg dan 3 Kg, Kompor Gas Merk Rinnai, 4 (empat) buah Mas yaitu Cincin satu, Anting 2 (dua) dan Kalung satu.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi KIKI dan saksi TOPIK datang kerumah terdakwa BAGAS pada saat itu membawa 2 (dua) buah tabung gas dan diletakkan di dalam kamar terdakwa BAGAS, setelah barang tersebut diletakkan saksi TOPIK mengatakan kepada terdakwa "ANTARLAH SI KIKI TU SEBENTAR" dan terdakwa jawab " ANTAR KEMANA...?" selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi KIKI ke Pos SISKAMLING Jl. Rawa Sari dan meletakkan sepeda motor disana kemudian Sdr. KIKI mengatakan kepada terdakwa "IKUT SAYA SEBENTAR" dan terdakwa mengikutinya dengan berjalan kaki menuju Jl. Beringin Patra sesampai dirumah tersebut terdakwa menunggu di luar pagar dan saksi KIKI masuk kedalam rumah tersebut selang beberapa menit saksi KIKI mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda Poligon dan terdakwa sambut dari bawah kemudian saksi KIKI mengatakan "LETAKKAN SEPEDA NI DEKAT SEMAK – SEMAK SEBELAH POS TU DAN TUNGGU SAYA DISANA" kemudian saksi KIKI masuk lagi kerumah tersebut, selanjutnya karena saya merasa takut saya meninggalkan pos tersebut dan menuju kembali kerumah terdakwa BAGAS , selanjutnya saksi TOPIK mengatakan kepada saksi 'LANGSIRLAH SEPEDA TU SAMA BAGAS NDA" mendengar itu terdakwa langsung pergi bersama terdakwa BAGAS untuk menjemput sepeda di Jl. Tunas Muda setelah menemukan sepeda tersebut terdakwa bersama terdakwa BAGAS membawanya kerumah terdakwa BAGAS.
- Bahwa benar sepeda yang diletakkan di dekat Pos KAMLING sebelum melangsir sepeda tersebut terdakwa dan terdakwa BAGAS terlebih dahulu menjemput terdakwa EKA, setelah menjemput terdakwa EKA kami langsung menuju tempat sepeda tersebut diletakkan dan selanjutnya

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda yang berada di dekat pos KAMLING tersebut di bawa kerumah terdakwa BAGAS, selang beberapa menit saksi KIKI datang kerumah terdakwa BAGAS dan saksi KIKI pergi lagi dengan saksi TOPIK dan kemudian mereka balik lagi sambil mengatakan “ NI KITA BIAR TAU SEMUA” sambil menunjukkan perhiasan mas dihadapan kami. Dan karena sudah pagi terdakwa bersama terdakwa BAGAS beristirahat.

- Bahwa benar saksi KIKI dan saksi TOPIK telah mengambil barang curian berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) buah sepeda Merk WimCycle warna Merah, 1 (satu) buah sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah tungku kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Merk Brightgas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg di rumah tersebut setelah barang barang tersebut dikumpulkan dirumah terdakwa.

Terdakwa GUSTI HARIAN BAGAS PENGESTU Als Aaa Bin (Alm) DESRIYON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Tersangka bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar bersedia untuk dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana terjadinya pencurian yang dimaksud dan saksi mengetahuinya setelah diamankan di Polsek Dumai barat yaitu pencurian tersebut terjadi di Jl. Beringin Patra B1 No. 06 RT. 013 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan.
- Bahwa benar pelaku pencurian tersebut adalah saksi KIKI dan TOPIK
- Bahwa benar adapun barang barang curian yang saksi KIKI dan TOPIK yakni 2 (dua) buah sepeda, 2 (dua) buah Tabung Gas 12 Kg dan 3 Kg, Kompor Gas Merk Rinnai, 4 (empat) buah Mas yaitu Cincin satu, Anting 2 (dua) dan Kalung satu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi KIKI dan saksi TOPIK datang kerumah saya di Jl. Bukit Datuk lama GG. Murni mengatakan kepada terdakwa “ Boleh numpang tarok barang disini Aaa..?” dan terdakwa menjawab “ Tarok aja bang Ngak Apa – apa” kemuadian pada pukul 22.00 Wib mereka pergi meninggalkan rumah terdakwa dan tidak mengetahuinya entah kemana, Kemudaian pada hari Senin sekira pukul 03.00 Wib saksi KIKI dan saksi TOPIK datang



kerumah terdakwa dengan membawa tabung Gas sebanyak dua buah dan meletakkannya didalam kamar terdakwa dan saksi TOPIK dan KIKI mengatakan kepada terdakwa “ kami ada can besar ni Aan, masih ada sepeda yang belum diambil” kemudian terdakwa melihat terdakwa RANDA dan KIKI pergi dari rumah terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa RANDA balik lagi kerumah.

- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa RANDA pergi kerumah terdakwa EKA menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter untuk bermain warnet di Jl. Tegalega karena penuh kami tidak jadi main selanjutnya karena ingin pulang kerumah terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa saksi KIKI dan saksi TOPIK telah mengambil barang curian berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, 1 (satu) buah sepeda Merk WimCycle warna Merah, 1 (satu) buah sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah tungku kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Merk Brightgas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg di rumah tersebut setelah barang barang tersebut dikumpulkan dirumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda yang kami lansir pada subuh dini hari tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng warna Hijau
- 1 (satu) buah Kalung mas dengan mainan bertuliskan Annaira
- 1 (satu) helai baju kaos warna Biru merk Navy
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar locus delictie perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, dkk yaitu bertempat di Jl.Beringin Patra B1 No.06 RT.13 Kel.Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tempus delictie perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, dkk dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 17.00 wib.

Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, dkk adalah yaitu 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah sepeda Merk WimCycle warna Merah, 1 (satu) buah sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah tungku kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Merk Brightgas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi korban saksi Sudariyanto als Anto Bin (Alm) Bario, yang dilakukan oleh terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, dkk pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 17.00 wib bertempat di Jl.Beringin Patra B1 No.06 RT.13 Kel.Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, dkk mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang paling terbukti yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

### 1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur "Barang Siapa" merujuk kepada orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, di dalam Persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, dkk dan yang bersangkutan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ini berlangsung, terdakwa

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum



dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut Hukum

2. Dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, bahwa para terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pertolongan jahat tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu baik dari keterangan saksi – saksi dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa terdakwa saat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu milik saksi EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, dkk Bahwa terdakwa melakukan pertolongan jahat pada 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah sepeda Merk WimCycle warna Merah, 1 (satu) buah sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah tungku kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Merk Brightgas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi korban Sudariyanto als Anto Bin (Alm) Bario

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, dkk melakukan pertolongan jahat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu milik saksi Sudariyanto als Anto Bin (Alm) Bario, barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh terdakwa adalah yaitu pada 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah anting-anting emas, uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu), 1 (satu) buah sepeda Merk WimCycle warna Merah, 1 (satu) buah sepeda Merk Polygon warna hitam, 1 (satu) buah tungku kompor gas merk Rinai, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Merk Brightgas, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi Sudariyanto als Anto Bin (Alm) Bario, yang dilakukan oleh terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, dkk pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 17.00 wib bertempat di Jl.Beringin Patra B1 No.06 RT.13 Kel.Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan Kota Dumai

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primer penuntut umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka secara hukum dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng warna Hijau
- 1 (satu) buah Kalung mas dengan mainan bertuliskan Annaira
- 1 (satu) helai baju kaos warna Biru merk Navy
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Orange

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Taufik Als Taufik Bin Suryadi Tukhri (alm) dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, terdakwa VIRANDA Als RANDA Bin M. NUR, terdakwa GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU Als AAK Bin DESRIYON (Alm) terbukti secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN".  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA RISKI DARMA UTAMA Als RISKI Bin ASMADI, terdakwa VIRANDA Als RANDA Bin M. NUR, terdakwa GUSTI HARIAN BAGAS PANGESTU Als AAK Bin DESRIYON (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng warna Hijau
- 1 (satu) buah Kalung mas dengan mainan bertuliskan Annaira
- 1 (satu) helai baju kaos warna Biru merk Navy
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam Orange

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Taufik Als Taufik Bin Suryadi Tuhri (alm) dkk

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Abdul Wahab, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Alfarobi, S.H dan Hamda Saripudin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh SULESTARI, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, SH.

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Hamdan Sarifudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Manurung.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Dum